



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN TIM PENILAI KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e dan huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 Ayat 1 huruf e dan Ayat 2 huruf b dan huruf h PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); disebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan antara lain sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- b. bahwa memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditunjuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29.B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Maret 2008.

2. Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi NTB dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Pengurus Wilayah IDI NTB, RSUD Mataram, RSJ, Mataram dan RSU Bhayangkara tanggal 6 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa dan Tim Penilai yang terdiri dari dokter dari berbagai spesialis;

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan sebagai Tim pemeriksa dan Tim Penilai disamping tugas dan jabatannya sehari-hari sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4;

KETIGA Tim Pemeriksa dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, bertugas :

1. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan Calon.
2. Tim Pemeriksa menyusun dan merumuskan tindaklanjut yang lebih teknis tentang tatacara pemeriksaan dan penilaian kesehatan pasangan calon;
3. Tim Pemeriksa dan Tim Penilai menyusun dan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan Calon.
4. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi secara tertulis terhadap pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.

- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pemeriksa juga melaksanakan tes bebas dari narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya;
- KELIMA : Masa kerja Tim Pemeriksa dan Tim Penilai dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa dan Tim Penilai bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB;
- KETUJUH : Biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas Tim Pemeriksa dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2008 pada pos dana hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, sedangkan untuk biaya jasa pemeriksaan dan lainnya ditetapkan tersendiri oleh Tim Pemeriksa dan Tim penilai sedangkan biaya pemeriksaan calon dibebankan pada masing-masing calon;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



H. MAHALLY FIKRI

Tembusan Keputusan, disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kapolda NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala Rumah Sakit Jiwa Mataram di Mataram;
8. Kepala Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB

Nomor : 39 Tahun 2008

Tanggal : 24 Maret 2008

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN TIM PENILAI KESEHATAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Agus Wijaya, MHA	Direktur RSUD Mataram	Penanggung jawab Tim Pemeriksa
2	Dr. SDA Soesbandoro, Sp.OG (K)	Ketua IDI Wilayah NTB	Ketua dan Penanggungjawab Tim Penilai
3	AKBP Dr. Hascaryatmo, MARS	Dokter RS Bhayangkara	Anggota Tim Penilai
4	Prof. DR. Dr Soewignjo S, Sp Pd (K)	Ketua IDI Wilayah NTB	Anggota Tim Penilai
5	Prof. DR. Dr Muljanto	Ketua IDI Wilayah NTB	Anggota Tim Penilai
6	Dr. H. Supana	Wadir Yanmed dan UR RSUD Mataram	Ketua Tim Pemeriksa merangkap anggota Tim Penilai
7	Dr. Ni Made Erika RG, MPH	Dokter Medical Check Up	Sekretaris Tim Pemeriksa dan merangkap anggota Tim Penilai
8	Dr. Farid Wajdi, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
9	Dr. Bambang Sujoko, SpJP	Dokter Spesialis Jantung	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
10	Dr. Salim, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
11	Dr. Gede Ardita, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
12	Dr. Hasan Amin, Sp. Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
13	Dr. Ester Sampe, SpS	Dokter Spesialis Syaraf	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
14	Dr. Gede Supartha, Sp.M	Dokter Spesialis Mata	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
15	Dr. Markus Rambu, Sp THT	Dokter Spesialis THT	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
16	Dr. Stephanus Gunawan	Ka. Inst. Labolatorium	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
17	Dr. Suharjendro, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
18	Drg. Yaneva Fiedara	Dokter Gigi	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
19	Dr. Ely Rosila W, Sp.KJ	Dokter Spesialis Psikiatri	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
20	Dr. Tjok Sugatha, Sp.KK	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
21	Dr. Qomarul Islamiyati	Staf Yanmed & UR	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai
22	M. Taufik, SE	Kasubid Monev Yanmed & UR	Anggota Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL 24 MARET 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



H. MAHALLY FIKRI